

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan



# 20. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
4. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS. Catatan: OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

### 1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

### 2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- [https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang\\_bertanya](https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya)
- <https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>